Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 4 2026, hal 4702-4713
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/abdicendekia



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 4702-4713
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

Advokat Sebagai Pilar Keadilan Sosial: Optimalisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal dalam Perspektif Negara Hukum

Fera Aisah Bancin[1], Nia Amira[2]
[1,2] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email : fera0205232083@uinsu.ac.id, 1234mirachn@gmail.com

Abstrak

Advokat memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh keadilan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan sulit mendapatkan pendampingan hukum. Namun, dalam kenyataannya, hak untuk memperoleh keadilan belum selalu mudah diwujudkan. Biaya jasa hukum, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya, serta keterbatasan jangkauan lembaga bantuan hukum masih menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran advokat sebagai bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial, sekaligus melihat bagaimana bantuan hukum bagi masyarakat marginal dapat dioptimalkan dalam perspektif negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan profesi advokat, bantuan hukum, serta akses terhadap keadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma telah memiliki dasar hukum, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti partisipasi advokat yang belum optimal, keterbatasan dukungan kelembagaan, dan belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih baik, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta kerja sama yang lebih kuat antara advokat, pemerintah, organisasi bantuan hukum, dan perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut, bantuan hukum diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban dalam aturan, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

Kata kunci: *Advokat, Keadilan Sosial, Bantuan Hukum, Masyarakat Marginal, Negara Hukum.*

Advocates as Pillars of Social Justice: Optimizing Legal Aid for Marginalized Communities from the Perspective of a Rule-of-Law State

Abstract

Advocates play an important role in helping people obtain justice, especially those who face financial difficulties and cannot easily access legal assistance. However, in practice, the right to justice is not always easy to achieve. The cost of legal services limited public awareness of legal rights, and the limited reach of legal aid organizations remain challenges that need to be addressed. This study aims to examine the role of advocates in promoting social justice and explore how legal aid for marginalized communities can be improved within the framework of the rule of law. This research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The data are collected through a review of legislation, books, and journal articles related to the legal profession, legal aid, and access to justice. The findings

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

show that the obligation to provide free legal assistance already has a legal basis, but its implementation still faces several challenges, including limited advocate participation, insufficient institutional support, and unequal access to legal services. Therefore, better supervision, greater public awareness of legal rights, and stronger cooperation among advocates, the government, legal aid organizations, and universities are needed. Through these efforts, legal aid is expected to become more than a formal legal obligation and provide real benefits to people who need it most.
Keywords: *Advocates, Social Justice, Legal Aid, Marginalized Communities, Rule of Law.*

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan hak setiap orang, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkannya. Ketika seseorang berhadapan dengan masalah hukum, ia sering kali membutuhkan bantuan orang yang memahami aturan dan prosedur hukum. Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, menggunakan jasa advokat mungkin bukan hal yang terlalu sulit. Namun, bagi masyarakat marginal, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, mendapatkan pendampingan hukum bisa menjadi persoalan tersendiri. Biaya jasa hukum, kurangnya pengetahuan tentang hak-hak yang dimiliki, serta keterbatasan akses terhadap lembaga bantuan hukum dapat membuat mereka kesulitan memperjuangkan kepentingannya. Keadaan ini menunjukkan bahwa persoalan keadilan bukan hanya tentang ada atau tidaknya aturan hukum, tetapi juga tentang apakah setiap orang benar-benar memiliki kesempatan untuk memperoleh perlindungan hukum (Panjaitan, 2019; Raharjo et al., 2015).

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menempatkan hukum sebagai dasar dalam kehidupan bernegara dan menghendaki agar setiap orang memperoleh perlindungan yang adil. Dalam praktiknya, prinsip persamaan di hadapan hukum tidak cukup hanya dinyatakan dalam peraturan. Masyarakat juga perlu mendapatkan kesempatan yang nyata untuk menggunakan hak-haknya ketika menghadapi persoalan hukum. Panjaitan (2019) menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan salah satu sarana penting untuk mewujudkan keadilan, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Dengan demikian, keberadaan bantuan hukum menjadi bagian penting dari upaya memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menghalangi seseorang dalam memperjuangkan haknya.

Dalam hal ini, advokat mempunyai peran yang penting karena tugasnya tidak hanya berkaitan dengan pendampingan klien di dalam maupun di luar pengadilan, tetapi juga dengan upaya membantu masyarakat memperoleh perlindungan hukum. Profesi advokat dikenal sebagai *officium nobile* atau profesi yang terhormat, sehingga pelaksanaannya tidak seharusnya hanya berorientasi pada keuntungan finansial. Panjaitan (2022), melalui buku *Dari Advokat untuk Keadilan Sosial*, mengangkat pentingnya kepedulian dan tanggung jawab advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan bahwa keahlian hukum perlu disertai integritas dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, advokat dapat berperan sebagai salah satu pilar keadilan sosial melalui pendampingan, konsultasi, serta pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan hukum.

Secara hukum, kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi landasan penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Keberadaan kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum bukan sekadar bentuk kepedulian pribadi, melainkan juga bagian dari upaya memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh keadilan. Meskipun demikian, keberadaan aturan belum otomatis menjamin bahwa bantuan hukum dapat dijangkau oleh semua orang yang

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

membutuhkannya. Putri (2022) menemukan bahwa pelaksanaan kewajiban *pro bono* masih menghadapi persoalan, termasuk rendahnya minat sebagian advokat untuk menjalankan kewajiban tersebut dan minimnya pelaporan. Sementara itu, Raharjo et al. (2015) menguraikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan bantuan hukum, seperti ketegangan antara kewajiban advokat secara individual dan mekanisme bantuan hukum melalui organisasi, komersialisasi layanan, serta hambatan pencairan dana pemerintah.

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa optimalisasi bantuan hukum membutuhkan upaya yang lebih luas daripada sekadar memperjelas aturan. Advokat perlu menjalankan tanggung jawab profesinya secara konsisten, sementara organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum perlu memperkuat mekanisme pelayanan serta memperluas jangkauan pendampingan. Pemerintah juga memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan bantuan hukum agar dapat berjalan dengan baik. Panjaitan (2026a) menyoroti bahwa kontribusi organisasi bantuan hukum pada perguruan tinggi Islam dalam membantu masyarakat yang kurang terlayani masih menghadapi keterbatasan dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Temuan ini memperlihatkan pentingnya kerja sama antara advokat, pemerintah, organisasi bantuan hukum, dan perguruan tinggi agar masyarakat yang membutuhkan tidak hanya mengetahui haknya, tetapi juga mempunyai kesempatan untuk memperjuangkannya.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas peran advokat sebagai pilar keadilan sosial serta upaya mengoptimalkan bantuan hukum bagi masyarakat marginal dalam perspektif negara hukum. Pembahasan difokuskan pada dasar hukum dan tanggung jawab advokat dalam memberikan bantuan hukum, berbagai hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai pentingnya menyeimbangkan kewajiban hukum, etika profesi, dan dukungan kelembagaan agar bantuan hukum tidak berhenti sebagai ketentuan tertulis, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya.

METODE

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif fokus pada peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian dipilih karena metode yuridis normatif membantu memahami posisi advokat dalam mewujudkan keadilan sosial dan memeriksa bagaimana bantuan hukum bagi masyarakat marginal dapat dioptimalkan dalam perspektif negara hukum.

Metode penelitian memakai dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan memeriksa ketentuan hukum mengenai profesi advokat dan pemberian bantuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pendekatan konseptual dipakai untuk memahami konsep negara hukum, keadilan sosial, officium nobile, dan akses ke keadilan bagi masyarakat marginal.

Bahan penelitian terbagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan tentang kewajiban advokat dan penyelenggaraan bantuan hukum. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian tentang peran advokat, pelaksanaan bantuan hukum pro bono, dan hambatan masyarakat dalam memperoleh keadilan. Literatur utama meliputi karya Panjaitan (2019, 2022, 2025, 2026), Raharjo et al. (2015), dan Putri (2022), yang membantu memahami hubungan antara kewajiban profesi advokat, tanggung jawab negara, dan hak masyarakat atas bantuan hukum.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Pengumpulan bahan dilakukan lewat studi kepustakaan: menelusuri, membaca, dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Bahan yang terkumpul dipilih sesuai relevansi dengan rumusan masalah, lalu dikelompokkan menjadi beberapa pokok pembahasan: dasar hukum pemberian bantuan hukum, peran dan tanggung jawab advokat, hambatan pelaksanaan bantuan hukum, dan upaya optimalisasi layanan bagi masyarakat marginal.

Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis mencakup penjelasan ketentuan hukum, perbandingan dengan temuan dan pandangan dalam literatur, serta penelaahan persoalan dalam pelaksanaan bantuan hukum. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman lengkap tentang peran advokat sebagai pilar keadilan sosial dan merumuskan langkah-langkah yang membantu terwujudnya bantuan hukum yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat marginal. Penelitian ini bersifat kajian kepustakaan; kesimpulan didasarkan pada analisis bahan hukum dan literatur, tidak memakai wawancara atau data lapangan.

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan, sehingga kesimpulannya didasarkan pada analisis bahan hukum dan literatur, bukan pada wawancara atau pengumpulan data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Peran Advokat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Berdasarkan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal, advokat memainkan peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh perlindungan hukum. Peran ini semakin penting ketika masyarakat menghadapi masalah ekonomi yang terbatas atau kesulitan memahami proses hukum. Di situasi seperti ini, kehadiran advokat bisa membantu masyarakat memahami hak-hak mereka, menentukan langkah hukum yang tepat, serta memberikan pendampingan saat menghadapi masalah hukum.

Panjaitan (2019) menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah salah satu cara untuk mewujudkan keadilan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan peraturan yang berlaku. Masyarakat juga perlu memiliki kesempatan untuk menggunakan perlindungan hukum yang sudah tersedia. Jika seseorang memiliki hak untuk mengajukan perkara tapi tidak bisa memperoleh bantuan yang diperlukan, hak tersebut sulit diwujudkan dalam kenyataan.

Masalah serupa juga dibahas oleh Raharjo, Angkasa, dan Bintoro (2015), yang meneliti kesulitan masyarakat miskin dalam mendapatkan akses ke keadilan. Mereka menyebutkan bahwa akses keadilan tidak hanya tentang kesempatan untuk masuk ke lembaga peradilan, tapi juga tentang adanya sarana dan prosedur yang memungkinkan masyarakat memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, bantuan hukum perlu dilihat sebagai bagian dari upaya mengurangi perbedaan antara masyarakat yang mampu membayar jasa hukum dan yang tidak mampu.

Setyowati dan Muchiningtias (2018) juga menyebut bantuan hukum dalam kerangka hak asasi manusia. Penelitian mereka menunjukkan bahwa memberikan bantuan hukum berkaitan dengan nilai kemanusiaan dan upaya memperjuangkan hak seseorang untuk hidup secara adil dan layak. Dengan demikian, peran advokat tidak hanya tentang menyelesaikan kasus, tapi juga tentang melindungi hak orang-orang yang berada dalam posisi sulit ketika menghadapi hukum.

Pandangan bahwa advokat adalah pilar keadilan sosial bisa dipahami dari hubungan antara keahlian hukum dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Advokat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bisa membantu orang lain memperjuangkan hak mereka. Ketika kemampuan ini digunakan untuk mendampingi masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan hukum, profesi advokat ikut berkontribusi dalam memperluas akses

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

ke keadilan. Namun, peran ini akan lebih efektif jika didukung oleh sistem bantuan hukum yang baik dan bukan hanya bergantung pada kepedulian pribadi setiap advokat.

2. Kewajiban Advokat Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono

Salah satu hasil utama dari kajian ini adalah bahwa advokat dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma, dan hal ini sudah didukung oleh dasar hukum yang jelas. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memaksa advokat untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok miskin.

Ketiga instrumen ini harus dipahami sesuai ruang lingkupnya. Kewajiban pro bono dalam Undang-Undang Advokat bertujuan agar advokat memberikan jasa hukum secara cuma-cuma. Sedangkan Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur bagaimana bantuan hukum diselenggarakan, melibatkan negara dan pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan. Keduanya bertujuan memperluas akses ke keadilan, tetapi mekanismenya tidak sama.

Wardana dan Dananjaya (2022) meneliti pengaturan bantuan hukum pro bono serta hak dan kewajiban advokat ketika melaksanakannya. Mereka menemukan bahwa dasar hukum bantuan hukum cuma-cuma sudah ada, namun masih perlu penjelasan lebih jelas tentang hak advokat dan kewajibannya saat memberi layanan pro bono. Ini menandakan betapa pentingnya kepastian tentang bagaimana advokat melaksanakan kewajibannya, termasuk hubungan antara layanan cuma-cuma dan layanan yang dibayar honorarium.

Putri (2022) juga membahas bagaimana bantuan hukum pro bono dijalankan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa organisasi advokat, termasuk PERADI, sudah membuat unit kerja dan pusat bantuan hukum guna mendukung layanan cuma-cuma. Namun, minat advokat untuk menjalankan kewajiban itu dan pelaporannya masih sangat rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa aturan dan unit bantuan hukum belum secara otomatis membuat pelaksanaannya optimal.

Many dan Sofian (2020) juga melihat hasil serupa, mengkaji bantuan hukum pro bono sebagai bagian dari akses ke keadilan bagi masyarakat miskin. Mereka menekankan betapa pentingnya pelaksanaan kewajiban advokat dan peran organisasi profesi dalam mendukung layanan itu. Membaca kedua penelitian ini bersama-sama menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan hanya apakah kewajiban pro bono sudah diatur, tetapi bagaimana kewajiban itu dijalankan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lubis et al. (2025c) khusus meneliti kewajiban advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Mereka menemukan beberapa faktor yang membuat partisipasi dalam pemberian bantuan hukum rendah: sanksi yang dianggap terlalu ringan, sosialisasi tentang kewajiban dan pelaporan yang belum memadai, dan komitmen organisasi advokat yang masih perlu diperkuat. Sementara itu, Lubis et al. (2025a) menyoroti betapa pentingnya peran advokat dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat Indonesia, termasuk menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Rangkaian kajian ini menunjukkan bahwa kewajiban pro bono harus dipahami sebagai tanggung jawab yang memerlukan pelaksanaan nyata. Aturan hukum memberi dasar bagi advokat untuk menegakkan kewajibannya, namun efektivitas bantuan hukum tetap tergantung pada kesediaan advokat, dukungan organisasi profesi, dan mekanisme pemantauan. Karena itu, penguatan pelaksanaan pro bono harus dilakukan lewat perbaikan sosialisasi, pelaporan, evaluasi, dan koordinasi antara semua pihak yang terlibat.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

3. Etika Profesi Advokat dan Tanggung Jawab Sosial

Kedudukan advokat sebagai officium nobile atau profesi yang dihormati merupakan dasar penting dalam memahami tanggung jawab sosial yang diemban oleh para advokat. Keberadaan profesi ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menguasai hukum dan menangani kasus, tetapi juga oleh integritas serta cara advokat menjalankan tugasnya. Tanggung jawab ini semakin terasa penting ketika advokat memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu membayar jasa mereka.

Selly (2017) dalam penelitiannya tentang profesi advokat sebagai officium nobile menjelaskan bahwa advokat adalah bagian dari penegak hukum yang memiliki kemandirian dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian ini berarti advokat bebas dari campur tangan pihak kekuasaan atau politik. Namun, kemandirian tersebut tidak berarti bebas dari tanggung jawab. Advokat tetap harus mengikuti aturan etika yang menjadi pedoman kerja mereka. Jadi, kebebasan dalam profesi tidak berarti tidak ada batasan, tetapi harus sejalan dengan etika dan kejujuran.

Pandangan ini sejalan dengan buku karya Panjaitan (2021) yang berjudul Dari Advokat untuk Keadilan Sosial. Dalam buku ini, penulis menekankan bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian penting dari peran advokat. Bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu bisa dianggap sebagai bentuk pengabdian yang menggabungkan keahlian profesional dengan rasa empati terhadap sesama. Dalam situasi seperti ini, nilai officium nobile lebih bermakna jika ditunjukkan melalui tindakan nyata yang membantu orang-orang mencapai perlindungan hukum.

Panjaitan (2025) juga membahas hubungan antara tanggung jawab moral, kompetensi, dan dukungan lembaga dalam pemberian bantuan hukum oleh advokat syariah. Artikel ini fokus khusus pada advokat yang bergerak di bidang hukum syariah dan nilai-nilai Islam. Meski demikian, kajian ini menunjukkan bahwa keahlian profesional dan komitmen etis harus sejalan. Advokat perlu memiliki kemampuan yang cukup agar bisa memberikan bantuan yang tepat, sementara etika membantu menjaga agar tugas profesional tidak hanya didasarkan pada keuntungan materi.

Panjaitan et al. (2024) membahas pentingnya kompetensi dan spesialisasi advokat dalam sistem peradilan agama. Penelitian ini secara khusus mengarah pada advokat syariah dan usulan tentang cara representasi hukum di lingkungan peradilan agama. Karena fokusnya yang spesifik, temuan dalam artikel ini tidak bisa dianggap sebagai bukti umum tentang pemberian layanan pro bono. Namun, kajian ini tetap relevan karena menunjukkan bahwa kualitas bantuan hukum bergantung pada pengetahuan dan keterampilan advokat dalam bidang yang mereka kerjakan.

Berdasarkan berbagai penelitian ini, tanggung jawab sosial advokat terdiri dari dua hal yang saling berkaitan. Pertama, advokat harus peduli terhadap masyarakat yang kesulitan mengakses perlindungan hukum. Kedua, bantuan yang diberikan harus tetap memenuhi standar profesional. Bantuan cuma-cuma tidak boleh dianggap sebagai layanan yang murahan. Justru sebaliknya, keadilan sosial mengharuskan agar masyarakat yang tidak mampu tetap mendapatkan bantuan yang layak dan bermutu.

4. Hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Marginal

Hasil telaah menunjukkan bahwa hambatan bantuan hukum tidak hanya muncul karena keterbatasan ekonomi masyarakat, tetapi juga karena kurangnya kesadaran hukum, kapasitas pemberi bantuan, distribusi layanan, dan dukungan kelembagaan. Semua persoalan tersebut saling terkait. Masyarakat bisa kesulitan mengakses layanan meski bantuan hukum ada secara normatif, apalagi bila informasi tentang layanan tidak mudah dicari atau jumlah pemberi bantuan tidak cukup.

Raharjo et al. (2015) menjelaskan persoalan dalam mekanisme pembiayaan bantuan hukum, termasuk beda antara kewajiban advokat sebagai individu dan penyelenggaraan bantuan hukum melalui organisasi yang memiliki persyaratan tertentu. Artikel tersebut juga membahas masalah administrasi dan pencairan dana bantuan hukum pemerintah. Ini

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

menunjukkan bahwa mekanisme pendanaan dan prosedur kelembagaan dapat memengaruhi kelancaran layanan, terutama ketika organisasi harus memenuhi persyaratan administratif untuk mendapatkan dukungan pembiayaan.

Dalam konteks ini, penting memisahkan antara kewajiban profesional advokat dan skema pembiayaan bantuan hukum negara. Bila keduanya tidak berjalan bersamaan, layanan dapat mengalami masalah koordinasi dan pembiayaan. Taufik (2013) membahas masalah serupa dan menilai bahwa bantuan hukum yang dulu berjalan secara individual, konvensional, dan belum terintegrasi membutuhkan sinergi antara advokat dan negara. Menurutnya, Undang-Undang Bantuan Hukum memberi kerangka yang dapat memperkuat hubungan antara kewajiban advokat yang diatur oleh Undang-Undang Advokat dan peran negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Hambatan lain muncul karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Lubis et al. (2025a) menyoroti kurangnya kesadaran hukum dan keterbatasan sumber daya sebagai tantangan dalam pelaksanaan bantuan hukum. Masyarakat yang tidak tahu haknya atau tidak mengerti saluran yang tersedia mungkin tidak mencari bantuan sejak awal. Karena itu, peran advokat juga dapat meliputi konsultasi dan pemberian informasi hukum, bukan hanya mewakili klien ketika kasus sudah masuk proses peradilan.

Selain itu, Lubis et al. (2025b) membahas keterbatasan dana, distribusi advokat yang tidak merata, dan kurangnya kesadaran hukum sebagai hambatan dalam pemberian bantuan hukum. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan advokat dan lembaga bantuan hukum belum tentu menjamin setiap masyarakat mendapatkan layanan dengan tingkat kemudahan yang sama. Jangkauan geografis, kapasitas lembaga, dan ketersediaan sumber daya harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi efektivitas bantuan hukum.

Masalah kelembagaan juga terlihat dalam kajian Panjaitan (2026a) tentang organisasi bantuan hukum di perguruan tinggi Islam. Artikel ini menggunakan kajian normatif untuk menelaah peran lembaga tersebut dalam mewujudkan keadilan dan menyimpulkan bahwa kontribusinya bagi masyarakat kurang mampu masih terkendala dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Panjaitan (2026b) juga menyoroti terbatasnya peran lembaga bantuan hukum perguruan tinggi Islam dalam membantu masyarakat miskin, yang dikaitkan dengan terbatasnya jumlah lembaga yang terakreditasi.

Kedua kajian tersebut menunjukkan peluang untuk memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Namun, hasil tersebut harus dibaca dalam ruang lingkupnya, yaitu lembaga bantuan hukum perguruan tinggi Islam, dan tidak dapat langsung digeneralisasi sebagai gambaran semua lembaga bantuan hukum di Indonesia. Relevansinya bagi penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat kapasitas lembaga dan membangun kerja sama agar layanan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Panjaitan (2021), dalam artikel tentang penegakan hukum lingkungan hidup oleh advokat, menunjukkan bahwa pihak yang dirugikan belum tentu memahami mekanisme penegakan hukum yang harus ditempuh. Walaupun kajian tersebut membahas konteks lingkungan hidup, temuan ini menjadi contoh terbatas tentang pentingnya pendampingan profesional ketika masyarakat berhadapan dengan prosedur hukum yang rumit. Artikel ini tidak mengukur layanan pro bono bagi semua kelompok marginal, tetapi menjelaskan bahwa hambatan informasi dan pemahaman prosedur juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang memperjuangkan haknya.

Dengan demikian, hambatan bantuan hukum harus dilihat secara menyeluruh. Keterbatasan ekonomi memang penting, tetapi penyelesaiannya juga memerlukan informasi hukum yang mudah dijangkau, pemberi bantuan yang kompeten, dukungan pembiayaan yang jelas, dan lembaga yang mampu memberikan layanan secara berkelanjutan.

5. Pentingnya Sinergi Advokat, Negara, dan Lembaga Bantuan Hukum

Berbagai sumber yang dikaji menunjukkan bahwa optimalisasi bantuan hukum tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak. Advokat punya kewajiban dan kemampuan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

profesional untuk memberikan bantuan hukum, namun pelaksanaan bantuan hukum juga dipengaruhi oleh aturan, dukungan pendanaan, peran organisasi profesi, dan keberadaan lembaga bantuan hukum.

Taufik (2013) menekankan perlunya sinergi antara negara dan advokat. Ia menjelaskan bahwa bantuan hukum yang dulu berjalan secara individual dan belum terintegrasi butuh sistem yang lebih terarah supaya akses keadilan bagi masyarakat miskin bisa diperluas. Dalam pandangannya, negara harus membangun kerangka regulasi dan penyelenggaraan bantuan hukum, sementara advokat tetap bertanggung jawab atas profesinya. Hubungan kedua entitas ini harus saling mendukung, bukan menggantikan satu sama lain.

Gagasan ini sejalan dengan pembahasan Raharjo et al. (2015) mengenai pembiayaan dan administrasi bantuan hukum. Dukungan negara melalui program bantuan hukum harus dirancang agar dapat dipakai secara efektif oleh lembaga yang memenuhi syarat. Pada saat yang sama, organisasi advokat perlu membantu anggotanya memahami kewajiban dan prosedur pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Dengan koordinasi yang baik, kewajiban profesi dan penyelenggaraan bantuan hukum oleh negara dapat saling memperkuat.

Panjaitan (2026a) dan Panjaitan (2026b) menyoroti peran lembaga bantuan hukum pada perguruan tinggi Islam. Kedua artikel tersebut menunjukkan bahwa lembaga perguruan tinggi punya peluang untuk memperluas layanan, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam pelaksanaannya. Potensi perguruan tinggi dapat dikembangkan lewat kegiatan pengabdian masyarakat, edukasi hukum, dan kerja sama dengan advokat serta organisasi bantuan hukum. Penguatan semacam ini harus mempertimbangkan kapasitas dan ketentuan yang berlaku bagi setiap lembaga.

Muzammil dan Siregar (2025) juga menekankan perlunya dukungan kelembagaan, kebijakan, dan anggaran dalam pelaksanaan bantuan hukum pro bono. Kajian mereka membahas hambatan seperti dukungan institusional yang terbatas, rendahnya penghargaan atau insentif, dan kendala operasional. Sumber ini memperkuat pemahaman bahwa niat baik advokat saja belum cukup bila tidak ada dukungan yang memungkinkan layanan dilakukan secara berkelanjutan.

Dari berbagai kajian tersebut, sinergi dapat diarahkan pada pembagian peran yang jelas. Negara perlu mendukung sistem penyelenggaraan bantuan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Organisasi advokat harus memperkuat sosialisasi, pembinaan, dan pemantauan pelaksanaan kewajiban pro bono. Lembaga bantuan hukum dapat membantu menyediakan layanan dan menjangkau masyarakat, sedangkan perguruan tinggi dapat berkontribusi lewat pendidikan hukum dan pengabdian kepada masyarakat. Advokat tetap bertanggung jawab menjaga kualitas dan integritas pendampingan yang diberikan.

6. Upaya Mengoptimalkan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Marginal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membuat bantuan hukum lebih baik dan lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Pertama, sosialisasi tentang kewajiban pro bono perlu ditingkatkan. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022) dan Lubis et al. (2025c) menunjukkan bahwa pemahaman tentang kewajiban ini serta cara melaporkannya masih kurang. Sosialisasi bisa dilakukan terhadap advokat dan organisasi profesi agar mereka lebih paham tentang aturan tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat juga perlu diberi informasi agar tahu di mana mereka bisa memperoleh bantuan hukum dan apa saja persyaratan yang dibutuhkan.

Kedua, pengawasan dan pelaporan bantuan hukum perlu dilakukan dengan lebih konsisten. Jika kegiatan bantuan hukum tidak dicatat dan dilaporkan secara baik, maka sulit mengetahui sejauh mana layanan diberikan dan kendala apa yang sering muncul. Sistem pelaporan tidak boleh hanya dianggap sebagai tugas administratif, tapi juga sebagai bahan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan. Ide ini sejalan dengan masalah partisipasi dan pelaporan yang dibahas oleh Putri (2022).

Ketiga, mekanisme dukungan dan pembiayaan perlu diperhatikan. Masalah yang diungkapkan oleh Raharjo et al. (2015) dan Muzammil dan Siregar (2025) menunjukkan bahwa prosedur yang tidak jelas serta dukungan operasional yang terbatas bisa menghambat keberlanjutan layanan. Maka dari itu, perlu adanya koordinasi antara pemerintah, organisasi advokat, dan lembaga bantuan hukum agar kewajiban profesional advokat bisa berjalan baik sambil tetap menjaga kualitas layanan.

Keempat, kapasitas lembaga bantuan hukum perlu diperkuat. Penelitian oleh Panjaitan (2026a, 2026b) menunjukkan bahwa lembaga bantuan hukum perguruan tinggi Islam memiliki peran yang terbatas. Untuk itu, penguatan kapasitas, peningkatan kerja sama, serta pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat bisa menjadi cara untuk memperluas jangkauan layanan. Namun, semua langkah ini harus tetap sesuai dengan peraturan hukum dan kemampuan masing-masing lembaga.

Kelima, bantuan hukum harus dianggap sebagai layanan yang profesional, bukan layanan murahan. Penelitian oleh Panjaitan et al. (2024) menekankan pentingnya kompetensi advokat dalam konteks peradilan agama, sedangkan Selly (2017) menekankan kepentingan kemandirian dan etika profesi. Meski fokusnya berbeda, keduanya menunjukkan bahwa bantuan hukum harus diberikan dengan pengetahuan, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi.

Keenam, edukasi hukum bagi masyarakat perlu diperluas. Setyowati dan Muchiningtias (2018) menempatkan bantuan hukum dalam konteks hak asasi manusia, sedangkan Panjaitan (2021) menyoroti pentingnya advokat ketika masyarakat tidak memahami proses hukum. Edukasi hukum bisa membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta cara mengakses perlindungan hukum. Meski tidak menggantikan pendampingan perkara, edukasi ini bisa membantu masyarakat lebih siap menghadapi masalah.

Secara keseluruhan, bantuan hukum yang optimal membutuhkan perbaikan dari berbagai sisi, mulai dari individu, organisasi, hingga sistem. Komitmen advokat tetap penting, tetapi harus didukung oleh sistem yang jelas, pembiayaan yang memadai, informasi yang mudah diperoleh, serta kerja sama antarlembaga. Dengan begitu, bantuan hukum bisa berjalan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

7. Analisis Akhir: Advokat sebagai Pilar Keadilan Sosial dalam Negara Hukum

Hasil kajian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara peran advokat, tanggung jawab negara, dan akses masyarakat terhadap keadilan. Panjaitan (2019) mengatakan bahwa bantuan hukum adalah cara untuk membantu masyarakat yang tidak mampu mendapatkan keadilan. Taufik (2013) menekankan pentingnya kerja sama antara negara dan advokat. Putri (2022), Many dan Sofian (2020), serta Wardana dan Dananjaya (2022) membahas kewajiban pro bono dan tantangannya. Jika dibaca bersama, sumber-sumber ini menunjukkan bahwa dasar hukum penting, tapi pelaksanaannya masih butuh dukungan dan evaluasi terus-menerus.

Dari sudut pandang keadilan sosial, advokat tidak hanya mewakili klien di pengadilan. Mereka juga bisa membantu mengurangi kesenjangan akses hukum, khususnya bagi masyarakat yang kesulitan secara ekonomi dan tidak mengerti prosedur hukum. Namun, bukan berarti semua tanggung jawab harus diembankan kepada advokat. Negara tetap punya peran dalam menjalankan bantuan hukum. Selain itu, organisasi profesi dan lembaga bantuan hukum juga diperlukan untuk memperkuat layanan yang diberikan.

Kajian Panjaitan et al. (2024) dan Panjaitan (2025) menambah wawasan tentang kompetensi, etika, dan dukungan lembaga, meski keduanya lebih fokus pada advokat syariah. Panjaitan (2026a, 2026b) menunjukkan bahwa lembaga bantuan hukum perguruan tinggi Islam punya potensi, tapi masih terbatas dalam membantu masyarakat miskin. Artikel Panjaitan (2021) tentang penegakan hukum lingkungan memberi contoh bahwa

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

pendampingan advokat diperlukan ketika pihak yang dirugikan tidak paham proses hukum. Temuan-temuan ini saling melengkapi, tapi tetap perlu dipahami sesuai dengan ruang lingkup masing-masing penelitian.

Berdasarkan analisis tersebut, pengoptimalan bantuan hukum perlu fokus pada tiga hal yang saling terkait: pelaksanaan kewajiban pro bono yang lebih konsisten, penguatan dukungan kelembagaan dan koordinasi, serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan hukum. Ketiga hal ini adalah arah perbaikan yang diambil dari berbagai literatur, bukan hasil pengujian langsung terhadap program tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa advokat bisa menjadi pilar keadilan sosial jika tanggung jawab profesionalnya diwujudkan melalui layanan berkualitas dan didukung oleh sistem bantuan hukum yang memungkinkan masyarakat miskin mendapatkan perlindungan secara nyata.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, jelas bahwa advokat memegang peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial, terutama bagi masyarakat marginal yang sering kali terkendala dalam mengakses pendampingan hukum. Dalam sistem negara hukum, setiap orang seharusnya bisa memperjuangkan haknya tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi. Bantuan hukum menjadi solusi nyata untuk mewujudkan prinsip itu, karena membantu masyarakat memahami hak-haknya dan menghadapi proses hukum dengan lebih percaya diri. Maka tidak heran jika peran advokat bukan hanya soal menang atau kalah dalam perkara, tetapi juga tentang tanggung jawab profesional dan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan perlindungan hukum.

Sayangnya, meskipun kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih terhambat. Penelitian Putri (2022) menunjukkan bahwa banyak advokat belum aktif memberikan bantuan hukum pro bono, dan pelaporan terhadap pelayanan tersebut juga masih kurang optimal. Sementara itu, Raharjo et al. (2015) mengungkapkan beberapa tantangan seperti pembiayaan yang terbatas, mekanisme kelembagaan yang belum efektif, serta hambatan administratif yang membuat masyarakat miskin sulit mengakses bantuan hukum. Keterbatasan lembaga bantuan hukum juga menjadi isu yang terus dibahas dalam kajian Panjaitan (2026a, 2026b). Semua ini menggambarkan bahwa aturan yang baik saja tidak cukup—dibutuhkan pelaksanaan yang konsisten, dukungan institusi yang kuat, dan kerja sama yang erat antar pihak terkait.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki sistem bantuan hukum, diperlukan langkah-langkah konkret. Pertama, meningkatkan komitmen advokat dalam menjalankan kewajiban pro bono. Kedua, memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan agar transparansi terjaga. Ketiga, memperluas akses informasi hukum bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau berada di bawah garis kemiskinan. Keempat, memperkuat kerja sama antara pemerintah, organisasi advokat, lembaga bantuan hukum, dan perguruan tinggi. Bantuan hukum juga harus diberikan dengan profesionalisme tinggi, agar masyarakat yang tidak mampu tetap bisa mendapatkan pelayanan yang layak dan bermutu.

Dengan semua upaya itu, advokat bisa benar-benar menjadi pilar keadilan sosial. Tanggung jawab profesional mereka harus didukung oleh sistem bantuan hukum yang terarah, terbuka, dan mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Pada akhirnya, prinsip persamaan di hadapan hukum bukan hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi juga bisa dirasakan secara nyata oleh mereka yang paling membutuhkan—sehingga keadilan bukan lagi mimpi, melainkan kenyataan yang bisa diraih.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

DAFTAR PUSTAKA

Lubis, F., Hrp, F. H., Husni, Z. C., Naipospos, M. I. H., Harahap, N. R., & Chairunnisya, S. (2025a). Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico*) dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *Jurnal Studi Multidisipliner, 9*(4). https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/issue/view/708

Lubis, F., Rayhan, R. M., Lubis, I. L., Nurhaliza, F., Jusnaini, & Lubis, R. A. (2025b). Peran dan fungsi advokat sebagai pemberi bantuan hukum. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi, 4*(2), 431–443. https://doi.org/10.61412/jnsi.v5i1.115

Lubis, F., Sitorus, N. br, Syarah, M., Afiqah, Z., Roihanah, N., & Amalia, Z. (2025c). Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum probono kepada masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 7*(1). https://journalversa.com/s/index.php/jhkp/article/view/1261

Many, N., & Sofian, A. (2020). Bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*) sebagai perwujudan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 44*(3). https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/download/2308/pdf

Muzammil, & Siregar, D. M. (2025). Peran advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*) untuk mewujudkan keadilan. *Jurnal Media Akademik, 3*(11). https://doi.org/10.62281/h4p16s18

Panjaitan, B. S. (2019). Bantuan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan. *Doktrina: Journal of Law, 2*(1), 45–65. https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384

Panjaitan, B. S. (2021). Penegakan hukum lingkungan hidup oleh advokat. *Bina Hukum Lingkungan, 6*(1), 77–92. https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.144

Panjaitan, B. S. (2022). *Dari advokat untuk keadilan sosial*. Deepublish Digital. ISBN 978-623-02-3853-6.

Panjaitan, B. S. (2025). Constructive criticism of the role of sharia advocates in legal aid in the contemporary era. *MILRev: Metro Islamic Law Review, 4*(2), 1359–1392. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11294

Panjaitan, B. S. (2026a). Examining the role of Islamic higher education legal aid organizations in realizing justice through legal aid. *Journal of Law Science, 8*(3), 304–312. https://doi.org/10.35335/jls.v8i3.7238

Panjaitan, B. S. (2026b). Peran LBH PTAI mewujudkan keadilan melalui bantuan hukum. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 5*(1), 115–127. https://doi.org/10.31933/jm6ree37

Panjaitan, B. S., Hasibuan, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing sharia advocates: Reforming the law on advocates in strengthening the role of Islamic law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 9*(2), 485–504. https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.10875

Putri, H. R. (2022). Implementation of free legal aid (*pro bono*) for the poor in Indonesia. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, 3*(2), 173–202. https://doi.org/10.15294/digest.v3i2.66012

Raharjo, A., Angkasa, & Bintoro, R. W. (2015). Akses keadilan bagi rakyat miskin (dilema dalam pemberian bantuan hukum oleh advokat). *Mimbar Hukum, 27*(3), 432–444. https://doi.org/10.22146/jmh.15881

Selly, G. (2017). Profesi advokat sebagai *officium nobile* (Ide model pendidikan profesi advokat yang mengkombinasi kecerdasan emosional dan intelektual sebagai bagian dari penegak hukum). *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 3*(2), 503–512. https://doi.org/10.5281/zenodo.1257768

Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). The role of advocates in providing legal assistance to the community in the perspective of human rights. *Lex Scientia Law Review, 2*(2), 155–168. https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27582

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Taufik, A. I. (2013). Sinergisitas peran dan tanggung jawab advokat dan negara dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2*(1), 47–63. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.81

Wardana, A. A. N. B. K., & Dananjaya, N. S. (2022). Hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara *pro bono* kepada masyarakat kurang mampu. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 10*(3), 629–640. https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p13

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923